



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Let. Jend. S. Parman No. 21 Purbalingga Telp. (0281) 891034 Fax. 893278

PENGUMUMAN
NOMOR : 800 / 0175 / 2019

**PENUNDAAN PENERIMAAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan surat edaran dari Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor : 814 / 0626 / 2019 tanggal 22 Januari 2019 tentang Pengendalian Pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) atau Sejenisnya Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan ini kami beritahukan bahwa Penerimaan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 untuk sementara **ditunda** sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Purbalingga, 24 Januari 2019

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Purbalingga



drg. Hanung Wikantono, MPPM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670522 199212 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Onje Nomor 1.B Purbalingga Telp. (0281) 891059-891430-891452 Fax. (0281) 891271
PURBALINGGA 52211

Purbalingga, 22 Januari 2019

Kepada Yth.:
Para Kepala Perangkat Daerah
Se – Kabupaten Purbalingga
Di-
PURBALINGGA

SURAT EDARAN

NOMOR : 814/0626 / 2019

TENTANG
PENGENDALIAN PENGANGKATAN TENAGA HARIAN LEPAS (THL) ATAU SEJENISNYA
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
PURBALINGGA

Mandasarkan banyaknya permohonan pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) atau sejenisnya dan dalam rangka pengendalian pengangkatan THL dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja. Dalam BAB XIII, LARANGAN Pasal 96 disebutkan:
 - (1) PPK dilarang mengangkat pegawai non - PNS dan / atau non - PPPK untuk mengisi jabatan ASN;
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi pejabat lain di lingkungan Instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai non-PNS dan / atau non-PPPK;
 - (3) PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non - PNS dan / atau non - PPPK untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sehubungan hal tersebut kami menghimbau kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk tidak mengadakan pengangkatan Tenaga Harian Lepas (THL) atau sejenisnya sambil menunggu ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.

Demikian untuk menjadikan maklum, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

An. BUPATI PURBALINGGA
Sekretaris Daerah,

WAHYU KONTARDI, SH.
Pemuda Utama Madya
NIP. 19610719 198702 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:
Plt. Bupati Purbalingga (sebagai laporan).